



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Suyatno**, bertempat tinggal di Dusun Padangan, RT 02/ RW 05, Tamanasri, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Parida**, bertempat tinggal di Dusun Padangan, RT 02/ RW 05, Tamanasri, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan di bawah Register Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Pct, tanggal 14 Februari 2024, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pacitan tanggal 13 November 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 384/29/XI /1995 tanggal 13 November 1995;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak ke tiga yang bernama DESWITA APRILIYANTI lahir di Pacitan tanggal 13 April 2006 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama DESWITA APRILIYANTI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan No. 1381/UM/2006 tertanggal 8 Juni 2006;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena anak Para Pemohon DESWITA APRILIYANTI tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari Kyai agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama DESWITA APRILIYANTI menjadi ZAHRANI MISHA FAUZA dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pergantian nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat pada tanggal 9 Juni 2023, malam Kamis Kliwon;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama ZAHRANI MISHA FAUZA;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mengganti nama anak ketiga Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan Dari Pengadilan Negeri Pacitan dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak dari Para Pemohon yang semula dari tertulis dan terbaca DESWITA APRILIYANTI menjadi ZAHRANI MISHA FAUZA ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca DESWITA APRILIYANTI menjadi ZAHRANI MISHA FAUZA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatno yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 8 September 2012;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Parida yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 8 September 2012;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1381/UM/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 8 Juni 2006, pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Pacitan pada tanggal 13 April 2006 telah lahir DESWITA APRILIYANTI anak ketiga, perempuan dari suami istri Suyatno dengan Farida;
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga atas nama Suyatno sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 13 Oktober 2021;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/294/1991 tertanggal 13 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pacitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 1995 telah dilangsungkan akad nikah antara Suyatno dengan Farida;
6. Bukti P-6 : Ijazah atas nama DESWITA APRILIYANTI yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Tamansari pada tanggal 12 Juni 2019;
7. Bukti P-7 : Ijazah atas nama DESWITA APRILIYANTI yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Punung pada tanggal 17 Juni 2022;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Nomor: 470/66/408.62.12/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tamansari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DESWITA APRILIYANTI

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengubah namanya menjadi ZHRANI MISHA FAUZA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi Joko Prasetya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Padangan, RT 02/ RW 05, Tamansari, Pringkuku, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak ketiga Para Pemohon bernama Deswita Apriliyanti;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Deswita tersebut telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini masih menempuh pendidikan di kelas 2 SMA;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dari yang bernama Deswita Apriliyanti menjadi Zhrani Misha Fauza;
- Bahwa alasan Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Para Pemohon tersebut karena sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, anak Para Pemohon tersebut menjadi sakit ketika namanya dipanggil dan dengan diubahnya nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon berharap agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini, anak Para Pemohon yang bernama Deswita tersebut dipanggil dengan nama Fauza;

2. Saksi Andi Prastyo dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga di tempat tinggal Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct



- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Padangan, RT 02/ RW 05, Tamanasri, Pringkuku, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak ketiga Para Pemohon bernama Deswita Apriliyanti;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Deswita tersebut telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini masih menempuh pendidikan di kelas 2 SMA;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dari yang bernama Deswita Apriliyanti menjadi Zahrani Misha Fauza;
- Bahwa alasan Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Para Pemohon tersebut karena sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, anak Para Pemohon tersebut menjadi sakit ketika namanya dipanggil dan dengan diubahnya nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon berharap agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa saat ini, anak Para Pemohon yang bernama Deswita tersebut dipanggil dengan nama Fauza;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon hanya ingin merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama DESWITA APRILIYANTI menjadi ZHRANI MISHA FAUZA;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Para Pemohon tersebut ialah agar anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Joko Prasetya dan saksi Andi Prastyo, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan pula sebagai bukti-bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padangan, RT 02/ RW 05, Tamanasri, Pringkuku, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dan dari pernikahannya tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon bernama Deswita Apriliyanti lahir di Kabupaten Pacitan pada tanggal 13 April 2006;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1381/UM/2006 tertanggal 8 Juni 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pacitan ialah ingin mengubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama DESWITA APRILIYANTI menjadi ZHRANI MISHA FAUZA;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon ialah karena sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, anak Para Pemohon menjadi sakit ketika namanya dipanggil dan dengan diubahnya nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon berharap agar anak tersebut tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitem dari permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan dalam memeriksa permohonan ini dan kedudukan hukum dari Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (*vide* bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (*vide* bukti P-2) serta keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padangan, RT 02/ RW 05, Tamanasri, Pringkuku, Kabupaten Pacitan, dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon (*vide* bukti P-5), Akta Kelahiran anak Para Pemohon (*vide* bukti P-3), Kartu Keluarga Para Pemohon (*vide* bukti P-4), dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dan dari hasil pernikahannya tersebut, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana anak ketiga Para Pemohon bernama DESWITA APRILIYANTI, lahir pada tanggal 13 April 2006 sehingga saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama DESWITA APRILIYANTI saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Para Pemohon yang bernama DESWITA APRILIYANTI tersebut memenuhi pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena DESWITA APRILIYANTI merupakan seorang anak, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Para Pemohon selaku orang tua kandung dan berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang bahwa Para Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon ialah permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perubahan nama anak Para Pemohon yang dimohonkan Para Pemohon menjadi bagian dari peristiwa penting yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi anak Para Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Pacitan, maka perubahan nama yang diajukan Para Pemohon tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan (*vide* bukti P-5) dan dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak ketiga Para Pemohon diberi nama DESWITA APRILIYANTI (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa kelahiran anak ketiga Para Pemohon yang lahir di Kabupaten Pacitan pada tanggal 13 April 2006 telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1381/UM/2006 tertanggal 8 Juni 2006 yang diterbitkan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama sejatinya merupakan hak dari setiap warga negara asalkan ditujukan bukan untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama DESWITA APRILIYANTI menjadi ZHRANI MISHA FAUZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, anak Para Pemohon menjadi sakit ketika namanya dipanggil dan saat ini anak Para Pemohon tidak lagi dipanggil dengan namanya yang dahulu, melainkan dipanggil dengan namanya yang baru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pacitan ialah karena Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak Para Pemohon dengan harapan agar anak Para Pemohon tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Para Pemohon tersebut telah menyelesaikan pendidikannya baik di sekolah dasar (*vide* bukti P-6) maupun di sekolah menengah pertama (*vide* bukti P-7) dan saat ini anak Para Pemohon tersebut tengah menempuh pendidikannya di kelas 2 SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Tamansari (*vide* bukti P-8) serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak Para Pemohon yang bernama DESWITA APRILIYANTI hendak diubah namanya menjadi ZHRANI MISHA FAUZA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pacitan ialah demi kepentingan masa depan anak Para Pemohon agar anak Para Pemohon tidak sering sakit-sakitan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting pada permohonan Pemohon salah satunya termasuk dalam perubahan nama, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama DESWITA APRILIYANTI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, menjadi bernama ZHRANI MISHA FAUZA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan tentang perubahan nama anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan tempat diterbitkannya Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu di Kabupaten Pacitan, maka perintah pencatatan tersebut ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban bagi Para Pemohon untuk melakukan pelaporan atas perubahan nama untuk dicatitkan, maka salinan penetapan *a quo* patut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mencatat perubahan nama yang terjadi;

Menimbang, untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Para Pemohon ke depannya, maka perlu memerintahkan Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1381/UM/2006 dari yang semula bernama DESWITA APRILIYANTI menjadi ZAHRANI MISHA FAUZA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan sah Penetapan tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Para Pemohon tersebut.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjahjo Patmono, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa	:	-
4.....B	:	-
biaya Panggilan	:	-
5.....P	:	-
NBP Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
6.....B	:	Rp 100.000,00
biaya Sumpah	:	-
7.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi	:	Rp 10.000,00
8.....M	:	Rp 10.000,00
aterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer